



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN
KERJASAMA**

NOMOR : 700/5326/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2026

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, segala bentuk benturan kepentingan harus diidentifikasi, dicegah, ditangani dan dilaporkan;

b. bahwa agar benturan kepentingan di Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama dapat ditangani secara efektif, perlu adanya tim yang bertugas untuk itu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2025 pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan
Otonomi Daerah dan Kerjasama
Nomor : 700/5326/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TAHUN 2026 BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DANTANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	YASIP KHASANI, S.IP, MM	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Pengarah	➤ Menetapkan kebijakanatas benturan kepentingan ➤ Menindaklanjuti laporanbenturan kepentingan
2.	Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Ketua Tim	➤ Melaksanakan rapat ➤ Melaksanakan klarifikasi
3.	Ir. BETTY WULANDARI, M.P	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Wakil Ketua	
4.	NOORVITA IKA MARDIANTI, SKM.,M.AP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Ketua	
5.	VIVIN INDAH ROSALYN, SE, MM	Kepala Subagian Tata Usaha Biro	Sekretaris	➤ Mengadministrasi kan dokumen benturan kepentingan ➤ Membuat laporan
6.	RAY SETHA DINA NAVIGARA, S.STP.	Staf pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Anggota	➤ Memberikan bahan pertimbangan ➤ Menyiapkan data dan bahan benturan kepentingan
7.	INAZ EKA CAHYA PUTRI, S.H.	Staf pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Anggota	
8.	MARSHA REFFINA VIRTA, S.H.	Staf pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Anggota	
9.	SARAH RIZKI AYU RAMADHANI, S.H	Staf pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Anggota	

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA,



YASIP KHASANI

KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2026 bertugas :

1. mensosialisasikan definisi, bentuk, jenis dan sumber terjadinya benturan kepentingan kepada seluruh aparatur Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. mengidentifikasi potensi-potensi terjadinya benturan kepentingan di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. menginformasikan kepada Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tindakan pegawai yang karena jabatannya berbenturan kepentingan;
4. membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan identitas diri dan bukti terkait paling lambat 5 hari setelah adanya informasi;
5. mencegah dan menangani benturan kepentingan di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. melakukan evaluasi secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan.

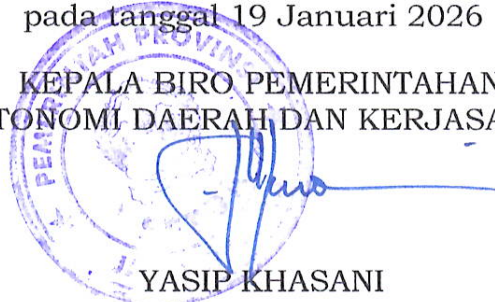
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA,



YASIP KHASANI